



KAWAL KORBAN DAYCARE LITTLE ARESHA

Tim Hukum Tekankan Pemenuhan Hak Restitusi

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pertemuan dengan orang tua korban kasus dugaan kekerasan anak yang terjadi di tempat penitipan anak Daycare Little Aresha, Rabu (6/5). Pemerintah berjanji mengawal dan memberikan pendampingan hukum sampai putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pendampingan hukum melibatkan berbagai lintas lembaga yang terbentuk dalam Tim Hukum Peduli Anak Yogyakarta.

Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Pemkot Yogyakarta Saverius Vanny mengatakan, menindaklanjuti arahan Wali Kota Yogyakarta dalam penanganan kasus dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha, Pemkot Yogyakarta membentuk Tim Hukum Peduli Anak Kota Yogyakarta. Berbagai mitra lembaga hukum dan peduli perempuan terlibat dalam tim itu antara lain Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Yogyakarta, PKBH UAD dan Rifka Annisa. Tim Hukum itu dibentuk karena apabila hanya mengandalkan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Yogyakarta, jumlahnya kurang memadai.

"Kami di sini memberikan layanan advokasi hukum, pendampingan sampai nanti inkrah. Ini secara pro bono artinya tidak dipungut biaya kepada para orang tua korban untuk pendampingan

kasus ini," kata Vanny di Balai Kota.

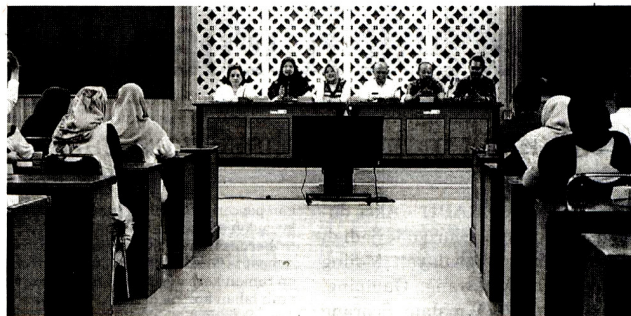
Pemkot Yogyakarta menargetkan memberikan pendampingan dan langkah hukum seoptimal mungkin. Ada tiga hal yang menjadi atensi dalam langkah hukum yakni pertanggungjawaban secara personal betul-betul maksimal. Baik pengasuh maupun kepala sekolah dan lain sebagainya yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Kesehatan dan lain sebagainya nanti berdasarkan hasil pendalaman. Vanny menyatakan atensi kedua terkait pertanggungjawaban secara badan karena day care itu berbentuk yayasan. Terkait hal itu ada Undang-Undang Yayasan dan akan didalami pelanggaran-pelanggarannya ada atau tidak.

"Juga ada namanya pidana korporasi di dalam KUHP yang mana yayasan

itu menjadi salah satu bagian dari korporasi. Nah, salah satu bentuk pidana bagi korporasi itu adalah ganti rugi dan juga pembubaran korporasi. Nah, kalau ini memang memenuhi persyaratan tentu kita juga akan menempeh ke sana," terangnya.

Atensi ketiga terkait pemenuhan hak restitusi atau ganti kerugian. KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjamin adanya ganti rugi dari pelaku tindak pidana kepada korban. Untuk itu Tim Hukum Peduli Anak Kota Yogyakarta bermitra dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan instansi terkait supaya hak restitusi bisa terpenuhi.

Sejumlah orang tua korban berdiskusi menyampaikan pertanyaan terkait pendampingan hukum dari Pemkot Yogyakarta. "Kami berharap nanti berkaitan dengan restitusi itu tidak hanya dari harta pribadi atau personal. Tetapi juga meny-



MERAPI-Dok Pemkot Yogyakarta

Pendampingan hukum kepada orang tua korban dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha.

sar pada yayasan, aset yayasan. Itu upaya yang coba kami lakukan," tegas Vanny.

Pihaknya juga sudah melakukan audiensi dengan Kapolresta dan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta terkait kasus daycare. Mereka menyambut baik komunikasi tim hukum dengan Polresta, dan mereka terbuka atas masukan-masukan. Diharapkan keterlibatan ahli maupun kejaksaan bisa memberikan masukan-masukan dan memaksimalkan langkah-langkah hukum yang akan ditempuh.

Sedangkan Tim Hukum

Peduli Anak Kota Yogyakarta Dedi Sukmadi menyampaikan dalam proses hukum akan ada beberapa tahapan, bagaimana nanti ada laporan ke polisi, dipilah kerugian apa yang terjadi. Kemudian korban akan ditanyakan dan akan dilihat apakah posisi peristiwa hukumnya seperti apa. Tahapan-tahapan sampai hari ini masih ada proses penandatanganan surat kuasa. Dia menegaskan menjadi hak individu seseorang memberi kuasa atau tidak. Pemkot Yogyakarta dalam hal ini memberi hak kepada indi-

vidu tawaran untuk membantu pendampingan hukum kepada masyarakat.

Kepala UPT PPA Kota Yogyakarta Udiyati Ardiani menyebut total pengaduan yang masuk terkait dugaan kekerasan kasus Little Aresha sebanyak 182. Dari jumlah itu yang sudah dilakukan asesmen kepada orang tua korban sebanyak 130. Namun belum semuanya berproses hukum. Sampai hari ini sekitar 50 orang menghendaki pendampingan hukum dan berproses hukum serta dibuatkan untuk proses surat kuasa. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Hukum			

Yogyakarta, 20 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005